

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang merupakan salah satu OPD yang baru dibentuk sebagaimana ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Gunungsitoli, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Penyuluhan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis Pemerintahan Kota di Bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Penyuluhan ;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pemerintah Kota di Bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Penyuluhan ;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Penyuluhan ;
4. Pengelolaan urusan Ketatausahaan ;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.